

**ANALISIS BENTUK HUBUNGAN HUKUM DAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM
SISTEM PEMBAYARAN KARTU KREDIT MENGGUNAKAN
MESIN *ELECTRONIC DATA CAPTURE (EDC)* YANG
DIKENAKAN BIAYA TAMBAHAN (*SURCHARGE*)
TERHADAP NASABAH DIKAITKAN DENGAN PERATURAN
PERBANKAN DI INDONESIA**

ABSTRAK

Pembangunan nasional membutuhkan sektor perbankan guna meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Kemajuan dalam sektor perbankan adalah pelayanan jasa elektronis seperti alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang meliputi kartu kredit. Dalam kenyataannya, penggunaan kartu kredit masih banyak terjadi kerugian bagi nasabah. Salah satunya pengenaan biaya tambahan (*surcharge*) yang dilakukan oleh *merchant* saat melakukan transaksi kartu kredit menggunakan mesin *Electronic Data Capture (EDC)*. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk hubungan hukum antara Bank atau Penerbit (*Acquirer*), Penjual (*Merchant*), dan nasabah dalam sistem pembayaran kartu kredit menggunakan mesin *Electronic Data Capture (EDC)* yang dikenakan biaya tambahan (*surcharge*) terhadap nasabah dikaitkan dengan peraturan perbankan di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum dalam sistem pembayaran kartu kredit menggunakan mesin *Electronic Data Capture (EDC)*.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang akan dilakukan berdasarkan jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan cara menelaah Perundang-Undangan, teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta perundang-undangan, peraturan-peraturan, buku-buku, jurnal, makalah dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berkaitan dengan dengan bidang perbankan.

Simpulan dalam penelitian ini adalah bentuk hubungan hukum dalam mekanisme pembayaran kartu kredit menggunakan mesin *Electronic Data Capture (EDC)* saling berkaitan satu sama lain antara pihak Bank atau *Acquirer*, *Merchant* dan Nasabah yang didasari dalam perjanjian penerbitan kartu kredit dan perjanjian kerja sama (*Merchant Agreement*) perlindungan hukum terhadap nasabah yang dikenakan biaya tambahan (*Surcharge*) oleh *merchant* sudah di atur secara cukup jelas melalui Pasal 8 dan Pasal 38 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 sebagaimana telah di ubah dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Walaupun penulis menilai penegakkan hukumnya masing kurang kuat untuk

memberikan kepastian hukum, karena ketentuan peraturan tersebut sering diabaikan oleh *merchant* dan pengaduan yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemegang kartu kredit mengalami kesulitan dalam hal pembuktian. Maka dari itu dibutuhkan peraturan yang lebih khusus sehingga memberikan efek jera terhadap tindakan-tindakan yang merugikan dalam sistem perbankan di Indonesia.

Kata Kunci: Pengenaan Biaya Tambahan (*Surcharge*), Sistem Pembayaran Kartu Kredit, Perlindungan Hukum.



**ANALYSIS OF LEGAL RELATIONSHIP AND LEGAL
PROTECTION FOR CUSTOMERS IN CREDIT CARD PAYMENT
SYSTEM USING ELECTRONIC DATA CAPTURE (EDC)
MACHINE WHICH IS SUBJECT TO ADDITIONAL CHARGE
(SURCHARGE) AGAINST CUSTOMER ASSOCIATED WITH
BANKING REGULATION IN INDONESIA**

Abstract

National development requires the banking sector to improve equitable, economic growth and national stability to increase the welfare of many people. Advances in the banking sector are electronic services such as payment instruments using cards that include credit cards. In reality, the use of credit cards is still a lot of losses for customers. One of the surcharge is charged by merchant when doing credit card transaction using Electronic Data Capture (EDC) machine. Identification of the problem in this research is how the form of legal relationship between the Bank or the issuer (Acquirer), the seller (Merchant), and the customer in the credit card payment system using Electronic Data Capture (EDC) is an additional cost (surcharge) against the customer is associated with the banking regulations in Indonesia and how the legal protection in the credit card payment system using Electronic Data Capture.

The research method uses a normative juridical approach that will be conducted based on a secondary data type consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials by studying legislation, theories, concepts, principles of law and legislation, rules, books, journals, papers and the Indonesian Great Dictionary relating to the banking sector.

The conclusion in this study is a form of legal relationship in the mechanism of credit card payment using Electronic Data Capture (EDC) machine related to one another between the Bank or Acquirer, Merchant and customer based on the credit card issuance Agreement and the Cooperation Agreement (Merchant Agreement) legal protection against the customer who additional charge (surcharge) by Merchant is set quite clearly through article 8 and article 38 Bank Indonesia Regulation Number 11/11/PBI/2009 as amended in Regulation Bank Indonesia number 14/2/PBI/2012 concerning implementation of payment equipment activities by using card. Although the authors assess their legal enforcement is less strong to provide legal certainty, because the provisions of the regulation is often ignored by merchants and complaints made by customers as credit card holders have difficulty in the case of proof. Therefore, more specific regulations are needed, thus providing a deterrent effect on the adverse actions in the banking system in Indonesia.

Keywords: *Charging surcharge, Credit Card Payment System, Legal Protection.*

DAFTAR ISI

COVER

PERNYATAAN KEASLIAN..... **Error! Bookmark not defined.**

LEMBAR PENGESAHAN..... **Error! Bookmark not defined.i**

ABSTRAK..... **Error! Bookmark not defined.v**

KATA PENGANTAR..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR ISI..... **x**

BAB 1 PENDAHULUAN..... **Error! Bookmark not defined.**

A. Latar Belakang Masalah..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Identifikasi Masalah..... **Error! Bookmark not defined.**

C. Tujuan Penulisan..... **Error! Bookmark not defined.**

D. Manfaat Penulisan..... **Error! Bookmark not defined.**

E. Kerangka Pemikiran..... **Error! Bookmark not defined.**

F. Metode Penelitian..... **Error! Bookmark not defined.**

G. Sistematika Penulisan..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASPEK SISTEM PEMBAYARAN

KARTU KREDIT SEBAGAI PRODUK PERBANKAN DI INDONESIA. **Error!**

Bookmark not defined.

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Lembaga Keuangan Bank.....26

B. Pengertian dan Ruang Lingkup Sistem Pembayaran Di Indonesia. Error!	
Bookmark not defined.	
C. Pengertian dan Perjanjian Kartu Kredit Sebagai Jasa Perbankan di Indonesia.....	45
D. Hubungan Hukum antara Bank dan Nasabah dan Hubungan Hukum antara Bank dan <i>Merchant</i> dalam sistem Perbankan	49
 BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM ATAS NASABAH DALAM SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA.....	 59
A. Tinjauan Pengaturan dan Pengawasan dalam Sistem Perbankan di Indonesia.....	59
B. Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam sistem Perbankan.....	66
C. Manajemen Resiko Perbankan dalam Jasa Perbankan.....	77
 BAB IV BENTUK HUBUNGAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM SISTEM PEMBAYARAN KARTU KREDIT MENGGUNAKAN MESIN <i>ELECTRONIC DATA CAPTURE (EDC)</i> YANG DIKENAKAN BIAYA TAMBAHAN (<i>SURCHARGE</i>) TERHADAP NASABAH DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERBANKAN DI INDONESIA.....	 80
A. Analisis Bentuk Hubungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Sistem Pembayaran Kartu Kredit Menggunakan Mesin Electronic Data Capture	

(EDC) Yang dikenakan Biaya Tambahan (SURCHARGE) Terhadap Nasabah.....	80
B. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Sistem Pembayaran Kartu Kredit Menggunakan Mesin <i>Electronic Data Capture (EDC)</i> Yang dikenakan Biaya Tambahan (SURCHARGE) Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia.....	94
BAB V PENUTUP.....	104
A. Simpulan.....	104
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109
MATRIX.....	112

